

**PENDEKATAN TEOLOGIS DALAM MEMAHAMI MAKSUD SYARIAT DAN HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI**Adinda Ayu Kisdiyanti, Ashif Az Zafi<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesiae-mail: [layukisdiyanti@gmail.com](mailto:layukisdiyanti@gmail.com), [ashifazzafi@iainkudus.ac.id](mailto:ashifazzafi@iainkudus.ac.id),**Abstract**

*Fiqh proposal is a method in exploring and establishing Islamic law. The science of ushul fiqh is useful to guide the mujtahid in correct syariah law and the results can be accounted for. Through the of fiqh can also be found a way out in solving the arguments that seem to conflict with each other. Even though the arguments in the study of Usul fiqh such as qiyas, istihsan, mursalah problems, istishab, and urf can be used as a basis for establishing laws and issues not clearly explained directly by the text. The scholars agreed to declare God as the party who was authorized to make the law in Islamic law. In this context, God is an makes the Shari'a, determines, raises and as a source of law. On this basis there is no Shari'a in Islam unless it is sourced from God. Because, God created man on earth and God also sets the rules about human life. This phenomenon ultimately encourages writers to conduct scientific research on religion. The approach to religion will experience significant development. This is indicated by an approach to religion that not only focuses on theological aspects, but penetrates other disciplines of the humanities.*

**Keywords:** *Sharia, Istihsan, marsalah mursalah, istishab, urf*

Accepted: February 05 2020	Reviewed: May 13 2020	Publised: June 15 2020
-------------------------------	--------------------------	---------------------------

**A. Pendahuluan**

Istilah hukum islam sebenarnya jarang dipakai oleh para ulama Islam, syariat dan fiqh adalah istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan hukum islam. (يَشْرَعُ - شَرَعَ) syara'a merupakan kata dasar dari syariat yang artinya mengawali, memasuki, memulai, dan memahami. Atau dapat diartikan dengan membuat peraturan, undang-undang, syariat (Dahlan:1997). Syar'un (شَرْع) dan syir'atan (شِرْعَة) yang artinya adalah hukum, ajaran, undang-undang,dan piagam. Syariat dalam bahasa Arab: شريعة إسلامية Syariat Islamiyyah adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh agama untuk dijadikan pedoman dalam hidup manusia guna meningkatkan kualitas hidupnya dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketentuan yang telah ada dalam syariat wajib untuk dipatuhi. Umat Islam percaya

akan ketentuan yang sudah ditetapkan dari Allah SWT yang di dalamnya terdapat syariat yang bersifat universal. Dapat disimpulkan pada setiap ketentuan yang dilanggar bahkan ditinggalkannya akan berpotensi merusak lingkungannya bahkan juga bisa menghilangkan fungsi parameter dalam komponen ataupun fungsi komponen yang ada dalam sistem tersebut. Umat manusia secara tidak langsung mendapatkan syariat agama yang bersumber dari Allah SWT., dan bertujuan untuk mengatur sikap dan perilaku manusia, dalam merealisasikan pernyataan penghambaan kepada Allah swt., dan untuk memperoleh kemaslahatan di dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Lain halnya dengan tantangan utama memahami Syariah di Barat, sifatnya yang tidak terdefinisi. Ini bertentangan dengan kemudahan yang digunakan istilah dalam wacana publik dan politik, tetapi juga dalam domain hukum, yang membanggakan diri pada ketepatan dalam terminologi. Disini membahas apakah Syariah yang dipraktikkan oleh muslim di Barat? Untuk tujuan ini, sebuah model disajikan yang menyediakan alat untuk menggambarkan interaksi kompleks antara Syariah, seperti yang dipraktikkan oleh Muslim Barat, dan lingkungan Barat mereka, dan menjelaskan dialektika berkelanjutan dari interaksi ini. Model ini lebih lanjut menunjukkan bagaimana Muslim Barat mengadopsi dan mengadaptasi Syariah dengan bermanuver antara kebutuhan khusus mereka dalam konteks Barat dan kondisi yang ditetapkan oleh konteks itu. Dari perspektif Barat, model menunjukkan bahwa masalah Syariah biasanya dibahas dalam istilah hukum, sementara sebagian besar kontroversi tidak legal tetapi bersifat budaya (Berger:2018).

Ketika pandangan ahli hukum menempatkan perubahan sosial sebagai teori hukum, pada pembahasan ini sebenarnya menempatkan perubahan sosial sebagai salah satu metode mengembangkan Ijtihad sebagai urf, Maqashid al-syariah dan lain-lain. Keberadaan perubahan sosial penting untuk menentukan dan membatalkan hukum. Keberadaan perubahan sosial penting untuk menentukan dan membatalkan hukum. Inilah perbedaan antara teori dan metode. Sebagai metode perannya lebih luas daripada teori yang memanifestasikan dirinya secara independen, bahkan diperlukan untuk menentukan keberadaan hukum, selain itu hukum memiliki ketergantungan pada perubahan sosial. Ada beberapa alasan untuk menempatkan perubahan sosial sebagai metode pengembangan ijtihad, yaitu: Perubahan sosial menjadi suatu keharusan. Perubahan sosial sebagai metode telah dilakukan oleh teman dan ulama seperti, Umar Ibn Khathtab yang merupakan teman yang brilian dan kontroversial dalam melakukan ijtihad, Imam Syafii dengan qaul jadid dan qaul qadim, al-Thufi dengan konsep masalah dan akhirnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah dengan aturan-aturannya perubahan sosial.

Pakar hukum seperti penelitian J.N.D Anderson dan Jhon L. Esposito, menyimpulkan bahwa pendekatan parsial dengan memanfaatkan metode talfiq dan takhayul merupakan metode yang dikembangkan oleh reformis Islam dalam menyelesaikan masalah hukum. Ini menunjukkan perubahan sosial menjadi metode untuk memperkaya metode Ijtihad (Khoiri:2019). Metode Istihsan adalah salah satu aturan yang telah diperkenalkan oleh para ulama hukum Islam sejak lama. Aturan ini adalah syar'i karena sumber hukumnya adalah al-Quran, al-Sunnah, dan praktik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran, misalnya, untuk memperkenalkan gradualitas aturan tertentu, didasarkan pada aturan Istihsan. Al-Sunnah juga, dalam banyak hal, dibentuk dengan cara Istihsan, seperti validitas puasa seseorang yang lupa dan mengonsumsi makanan pada siang hari dibenarkan oleh Istihsan. Dalam banyak masalah, aturan Istihsan ini tidak hanya berlaku oleh keberadaan otoritas tekstual, tetapi juga berlaku melalui kepentingan absolut atau masalah. Situasi ini dapat menyebabkan pro dan kontra di kalangan sarjana Muslim untuk validitasnya menjadi salah satu sumber hukum Islam. Penulis tidak akan menyentuh masalah itu. Penekanannya akan lebih pada perannya dalam menyimpulkan keputusan hukum tentang masalah medis (Omar & Muda:2017).

Salah satu sumber hukum yang termasuk dalam kategori ra'yu dan tidak disepakati oleh ulama adalah masalah mursalah. Maksud dari pengambilan masalah tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia. Urf adalah kebiasaan dan penggunaan umum dari suatu komunitas masyarakat. Kata `Urf yang disebutkan dalam Al Qur'an, sebagian besar berarti, "Kepatuhan terhadap Allah dalam masyarakat tradisional." Oleh karena itu, syari'ah, pada prinsipnya, telah menyetujui kebiasaan dalam menentukan aturan terkait halal dan haram. Aturan yang dikemukakan oleh para ahli hukum adalah bahwa apa yang dibuktikan oleh Urf adalah sama dengan yang dibuktikan oleh Syariah. Namun, aturan ini berlaku ketika Urf masyarakat Muslim tidak bertentangan dengan aturan, esensi dan semangat Syariah. Para ahli hukum mendefinisikan istishāb sebagai putusan yang menganggap bahwa status masalah saat ini atau masa depan terus tetap sama seperti di masa lalu, karena tidak tersedianya alasan (bukti) untuk menjamin pembentukan perubahan apa pun dari status itu. Definisi yang sama menganggap istishāb sebagai percaya bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu atau masa kini menjadikannya wajib untuk menganggap variabilitas keberadaan itu di masa sekarang dan di masa depan.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian literatur. Berdasarkan penelitian literatur pada tinjauan pustaka dibentuklah pertanyaan yaitu: 1. Apa yang dimaksud memahami syariat, dan 2. Apa saja hukum-hukum yang tidak disepakati dalam islam. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengkajian ini studi literature dan data yang diperoleh di analisis, dan disimpulkan sehingga didapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Memahami Maksud Syariat**

Tidak ada satupun mujtahid yang berijtihad tanpa berdasarkan pada lafal, dalam hal sejauh mana kedekatan ijtihadnya pada lafal tersebutlah yang membedakan mereka dalam berijtihad. Di dalam kehidupan manusia pasti akan muncul banyak masalah, dan tidak mungkin masalah tersebut diberi nilai syariat tanpa menghubungkannya dengan lafal, dan setidaknya dikaitkan secara majasi dan substansial dari lafal tersebut meski sedikit jauh dari arti lafalnya. Mujtahid yang sangat terikat pemahamannya pada lafal untuk mencoba memahami arti lafal tersebut secara lahir, yaitu dengan menurut pada yang tertulis, terdengar, dan terucap yang telah dipahami pengertiannya secara umum (Al-Anshari:2005). Disebut sebagai pemahaman secara lahir nash (Zhahir al-nash) atau biasa disebut sebagai pemahaman secara tekstual (al-mafhum bi al-manthuq) yang nanti dibedakan dari pemahaman kontekstual. Golongan yang semata-mata berpegang pada teks nash saja adalah kaum Zhahiriyyah. Ulama yang menisbahkan golongan ini adalah Dawud ibn Ali al-Ashfahani al-Zhahiri (Haq:2007). Disebut al-Zhahiri karena golongan ini hanya berpegang pada makna lahir nash dan menolak qiyas. Pendapat yang dinyatakan Al-Zhahiri bahwa al-quran dan sunnah telah mencakup seluruh hukum-hukum syariat, baik hukum wajib, hukum haram, dan sebagainya. Jika dalam nash tidak disebutkan, maka Allah pasti sengaja meninggalkannya atau tidak menetapkan hukumnya. Maksudnya, hukum yang tidak terdapat secara tekstual dalam al-quran dan sunnah tidak perlu menempuh metode qiyas, tapi cukup dengan melalui kaidah kebahasaan sehingga pencarian hukum lewat metode ijtihad tidak keluar dari nash. Golongan Zhahiriyyah tidak bermaksud bersikap sempit, dengan kata lain hanya mengembangkan pemikirannya melalui pendekatan kaidah kebahasaan. Al-Syahrastani dalam penilaiannya menganggap bahwa kaum Zhahiriyyah menolak ijtihad dengan alasan bahwa sumber hukum hanyalah al-quran, sunnah, ijma, dan qiyas tidak termasuk. Kaum Zhahiriyyah bahkan dituduh oleh Al-Syahrastani memberikan pendapat bahwa ijtihad merupakan perbuatan iblis karena menganggap qiyas sebagai penyimpangan dari

al-quran dan sunnah. Al-Syahrastani menegaskan bahwa kaum Zhahiriyyah tidak bisa menerima qiyas sebagai usaha untuk menemukan hukum syariat. Walaupun kaum Zhahiriyyah menolak qiyas tetapi mereka tidaklah menolak ijihad. Mengenai pembahasan perlunya penggunaan akal dalam memberikkan hujjah syar'iyah yang terdapat pada karya Ibn Hamz al-Zhahiri pada kitab Ushul al-Ahkam. Dan jika ditelusuri lebih dalam, tokoh penting dalam mazhab Zhahiriyyah adalah Ibn Hamz, memandang bahwa kehujanan dalil akal itu kuat dan pasti. Ditegaskan disini bahwa, niscaya (kalian) seorang muslim menyakini bahwa al-quran mewajibkan sahnya kehujanan akal sehat tersebut. Ibn Hamz menolak memusingkan akal sebagai instrumen untuk menetapkan wajib dan haramnya sesuatu sebab akal hanya diberi kewenangan untuk memahami perintah Allah Swt serta mengetahui kewajiban mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Menurut kaum Zhahiriyyah, berpegang pada hukum qiyas tidaklah wajib dan berpegang pada istihsan tidak boleh. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu selain dari apa yang telah Allah Swt. dan Rasulullah haramkan (Saiban:2005). Ini berarti bahwa kaum Zhahiriyyah menolak penggunaan qiyas al-syabah (analogi berdasarkan persamaan sifat antara dua hal). Maka jika terdapat nash tentang keharaman himar jinak, misalnya masalah ini tidak boleh di qiyaskan pada keharaman bighal atas dasar adanya persamaan keduanya, kecuali jika illah persamaan himar itu disebut dalam nash secara jelas. Dawud al-Zhahari hanya menolak qiyas yang illahnya tidak tersebut dalam nash (gayr manshushah) atau yang sering disebut al-illah al-mustanbathah. Oleh sebab itu tidaklah tepat jika kaum zhahiriyyah dipandang menolak qiyas secara mutlak. Pada dasarnya, kaum Zhahiriyyah berkeyakinan bahwa maksud syariat adalah al-Ta'abbud dengan menunjukkan rahasia kepatuhan. Dengan demikian, upaya mencari illah dan melakukan qiyas secara mendalam adalah penyimpangan dari batas-batas syariat Allah Swt dan beralih kepada syariat buatan manusia (Rasyid:1976). Namun bagaimanapun juga, kaum Zhahiriyyah tidak mengingkari adanya illah dan mashlahah jika hal itu memang disebut dalam lahir nash. Jika tidak disebutkan, masalahnya adalah pada penalaran dalam bentuk qiyas akan menyebabkan terjadinya kerancuan dalam penetapan hukum.

Kaum Zhahiriyyah mempunyai alasan penting dalam menolak qiyas. Abu Zahrah menyimpulkan beberapa alasan. Pertama, Allah SWT. telah menegaskan hukum-hukum-Nya, yaitu wajib, sunnah, dan sebagian makruh. Dalam Q.S : "*Dia yang telah menciptakan bagi kamu segenap apa yang ada dibumi....*" (2:29) Terdapat makna tersurat yaitu sesuatu diluar hukum-hukum tersebut dengan sendirinya akan menjadi mubah . Jika memang dalam lahir nash telah disebutkan segenap hukum itu, baik secara umum atau khusus, sementara segala hal yang

tidak ada nashnya hukumnya menjadi mubah secara otomatis, maka qiyas tidak diperlukan dalam lagi pencarian hukum. Kedua, orang-orang yang melakukan qiyas berpendapat bahwa tidak semua hal dalam syariat ada nashnya. Ketiga Rasulullah SAW memerintahkan setiap mukmin untuk meninggalkan apa yang Allah SWT. dan Rasulullah larang : *“Apa yang aku larang kamu melakukannya hendaklah kamu menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan padamu hendaklah kamu menunaikannya.”* Maka jelaslah bahwa apa yang tidak disebut dalam nash tidak boleh ditetapkan hukumnya oleh manusia sebab hal itu memang sengaja dibiarkan untuk tidak dibicarakan. Jadi, qiyas jelas bertentangan dengan nash tersebut. Kelima, ada sekian banyak nash yang menunjukkan ketidakbolehan melakukan qiyas sebagaimana pada Q.S al-Hujarat ayat 1. Dari segi ini, qiyas dilarang karena bertentangan dengan sifat Allah yang dilakukan atas dasar asumsi bahwa Allah telah melalaikan sesuatu dalam al-quran, padahal yang demikian sangat mustahil bagi-Nya.

## **2. Memahami Maksud Syariat Melalui Makna Lafal**

### *a. Pengertian Makna*

Yang dimaksud makna disini bukanlah dua bentuk makna kebahasaan yang dikenal dengan makna hakiki dan makna majasi. Dikalangan ahli ushul fiqh makna adalah substansi, sifat dasar, idea atau illah dari sesuatu seperti, khamar yang memabukkan, sifatnya memabukkan adalah makna yang terkandung. Para ahli ushul fiqh yang tidak terikat pada bahasa memusatkan perhatiannya pada makna tersebut. Sesuatu jika mengandung sifat dasar memabukkan apapun nama dan istilahnya, sehingga hukumnya haram karena, disamakan dengan khamar karena mempunyai substansi (illah) yang sama dengan khamar. Dengan demikian, hilangnya kebiasaan mabuk pada umat manusia dengan jalan meninggalkan minuman yang memabukkan itu adalah maksud dari syariat yang ada didalamnya. Kalangan ahli ushul menyebut sifat memabukkan pada khamar dan keharusan meninggalkannya adalah makna. Contoh lain adalah menyangkut orang yang baru memeluk Islam, yang biasa disebut muallafah qulubum. Secara bahasa, perkataan muallafah qulubuhum itu diartikan sebagai orang yang dilunakkan hatinya karena baru masuk Islam. Dalam hal ini, Umar menitik beratkan makna atau substansi muallaf pada motivasi melunakkan hati mereka, bukan pada statusnya yang baru memeluk Islam. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat signifikansi untuk melunakkan hati seseorang yang baru memeluk Islam karena keadaan umat Islam saat itu masih lemah, atau masih dalam tahap konsolidasi untuk memperkuat umat Islam. Maka ketika keadaan umat Islam sudah kuat,

makna pelunakan pun tidak berlaku lagi. Pada masa Abu Bakar, orang-orang yang baru masuk Islam tidak lagi diberi status muallafah qulubuhum karena suasana umat Islam yang sudah kuat saat itu tidak lagi membutuhkan proses pelunakan, sehingga makna (substansi) muallafah qulubuhum sudah tidak berlaku pula. Lantaran maknanya sudah tidak berlaku, maka secara tidak langsung hukumnya pun menjadi hilang. Itulah sebabnya Umar menolak memberikan zakat kepada mereka. Meski orang lain menyebut mereka sebagai muallaf, tapi Umar menilai bahwa makna “pelunakan” yang menjadi illah pemberian zakat kepada mereka sudah tidak berlaku.

Umar yang berpegang pada makna nash, berpendapat bahwa meski tidak tegas disebutkan dalam nash, apa yang terkandung dalam nash dapat dipahami secara logika. Cara pemahaman seperti ini disebut qiyas. Namun, qiyas tidak lebih dari usaha pemahaman yang tetap terkait dengan nash, dan bukanlah sebenarnya penalaran yang terlepas dari kendali nash. Pengakuan Al-Syafi'i, bahwa untuk mengetahui segenap kandungan syariat yang bersumber dari Allah SWT. tidak dengan satu cara saja. Dalam hukum syariat ada yang ditunjukkan langsung oleh nash secara tegas dan terperinci, ada pula yang memerlukan penjelasan dari as-sunnah, ada yang hanya tersebut dalam as-sunnah, dan ada pula yang tidak disebutkan dalam al-qur'an dan as-sunnah kemudian ditempuh dengan metode ijtihad. Namun, jika hukum atas sesuatu itu tidak disebutkan dalam nash, maka hukumnya harus dicari melalui kesepakatan (ijma) ulama. Jika dalam ijma tidak terdapat juga, maka jalan lain adalah ijtihad yaitu dengan qiyas itu sendiri untuk menemukan hukumnya. Kesamaan illah hukum menjadi dasar dari pemberlakuan qiyas, dengan asumsi bahwa pasti mempunyai hukum yang sama pula jika terdapat dua hal yang sama illah-nya.

Penggunaan ijtihad sebenarnya sudah muncul sejak zaman Rasulullah sebagai bukti yang sering digunakan sebagai dasar adanya ijtihad saat itu adalah kisah Muadz Ibn Jabal (Syafe'i:1998). Pada saat Rasulullah bertanya kepada Muadz bagaimana dia menetapkan hukum jika sesuatu hal tidak ditemukan dalam al-quran dan as-sunnah maka dia menjawab "*Ajtahidu bi ra'yi*" (aku akan berijtihad dengan pikiranku). Jadi sejak zaman Rasulullah metode berijtihad telah ada, khususnya yang berorientasi pada qiyas. Misalnya, Ali dan Abdurrahman Ibn Auf yang melakukan qiyas para peminum khamar sebagai kasusnya. Mereka menyamakan hukumnya seperti sanksi 80 kali pukulan untuk orang yang memfitnah. Hukuman para peminum khamar di samakan oleh Ali dengan

pembuat fitnah karena sama-sama melahirkan ucapan-ucapan yang tidak benar dan mengacu kepada illah yang sama. Bahkan, Rasulullah sendiri pernah memberikan contoh dalam mengqiyaskan hukum. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa saat Umar Ibn al-Khaththab bertanya kepada Rasulullah jika dalam keadaan berpuasa bagaimana hukum suami yang mencium istrinya, Rasulullah kemudian menjawab "*bagaimana jika kamu berkumur kumur dengan air ketika kamu sedang berpuasa?*" Rasulullah dalam hal ini menunjukkan secara tidak langsung menyamakan hukum berkumur-kumur dengan hukum mencium istri dalam keadaan berpuasa, yaitu keduanya makruh tapi tidak sampai membatalkan puasa. Dengan demikian prosesnya, qiyas dapat mengetahui suatu hukum yang tadinya belum dijelaskan hukumnya didalam al-quran dan sunnah yang sebagaimana kasus peminum khamar dan kasus mencium istri dalam keadaan berpuasa.

### **3. Hukum-hukum yang Tidak di Sepakati Islam**

#### *a. Istihsan*

Istihsan secara harfiah berarti menganggap sesuatu lebih disukai. Dalam arti luas, Istihsan berarti melihat secara mandiri, tanpa mempertimbangkan kasus-kasus serupa, apa yang paling dekat dengan kebenaran dan keadilan, dan untuk memberikan pendapat seseorang sesuai dengan kecenderungan dan kecerdasan seseorang menyetujui. Dalam pengertian yuristiknya, istihsan adalah metode untuk menggunakan pendapat pribadi untuk menghindari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan hukum secara harafiah. Dengan kata lain, itu adalah penyimpangan, pada masalah tertentu, dari aturan ulama terhadap aturan lain untuk alasan hukum yang lebih relevan yang memerlukan penyimpangan seperti itu. Definisi berbeda berikut juga telah diberikan oleh ahli hukum untuk istihsan:

1. Menerbitkan vonis oleh ahli hukum hanya karena tampaknya baik-baik saja baginya.
2. Argumen dalam pikiran jurisperden yang dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata.
3. Mengganti argumen untuk fakta yang diterima untuk kepentingan rakyat.
4. Al-Bazdawi, ahli fiqih mazhab Hanafi, menyatakan bahwa istihsan adalah berpindah dari qiyas biasa ke qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat.

5. Golongan maliki, salah satunya Ibnu al-Araby mendefinisikan istihsān sebagai berikut yang artinya: *“Mendahulukan ditinggalkannya tuntutan dalil, menurut jalan pengecualian (istisna) dan keringanan karena bertentangnya di dalam sebagian yang dituntutnya”* (Sulaiman Abdullah, 1995: 128).

Sebagai sumber penting dari hukum dan jurisprudat Islam udence Istihsan adalah bagian integral dari Syari'ah, karena itu telah memainkan peran penting dalam adaptasi hukum Islam dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Mayoritas ahli hukum seperti Hanafi, Maliki dan ahli hukum Hanbali telah menerima istihsan. Prinsip Istihsan dikembangkan oleh Hanafi. Orang-orang Malik mengembangkan prinsip yang sama tentang hukum yang adil, yang mereka sebut Istislah. Namun, berbeda dengan Hanafi, Maliki tidak pernah mengambil keuntungan penuh dari bentuk preferensi peradilan atau yurisdiksi yang adil ini tetapi menerapkannya dengan sangat hati-hati. Sebaliknya, Imam Al-Syafi'i dan beberapa yang lain dan para cendekiawan Zahiri telah menolaknya sebagai metode deduksi. Keputusan Umar bin Khattab khalifah kedua Islam, untuk menunda hukuman (hukuman yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah) tentang amputasi tangan selama kelaparan telah disebutkan sebagai contoh istihsan. Di sini hukum positif Islam dicurigai sebagai ukuran luar biasa dalam situasi luar biasa. Contoh baru istihsan diberikan oleh Kamali. Kesaksian lisan adalah bentuk standar bukti dalam hukum Islam. Namun, sekarang-dalam-beberapa hari fotografi, rekaman suara dan analisis laboratorium telah menjadi alat pembuktian yang lebih dapat diandalkan. Ini adalah kasus istihsan dimana metode alat bukti ini dapat lebih disukai daripada kesaksian lisan dalam banyak kasus.

#### *b. Masalah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah (kepentingan umum) atau al-istiṣlāḥ Sumber kontroversial lain dari hukum Islam adalah maṣlaḥah yang didasarkan pada keuntungan dan menghindari bahaya. Setelah sumber suara bulat, istiṣlāḥ adalah dasar sah untuk legislasi. Ketika maṣlaḥah diidentifikasi dan mujtahid tidak menemukan aturan eksplisit dalam empat sumber utama, maka ahli hukum dapat menggunakan langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi manfaat sosial dan mencegah korupsi di bumi (Suhartini:2009). Namun, maṣlaḥah harus tidak bertentangan dengan Syari'ah dan tujuan umumnya. Dalam konteks ini, Al-Shāṭibī menunjukkan bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mencegah korupsi dan kesulitan; itu jelas dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa *“Kami tidak mengutus kamu (nabi) tetapi sebagai rahmat bagi semua makhluk”* (21:107), dan *“Tuhan*

*tidak pernah bermaksud untuk memaksakan kesulitan pada manusia" (22:78).* Definisi maṣlahah Secara bahasa, maṣlahah berarti: manfaat / manfaat, sesuai / cocok, nyaman dan sebagainya. Secara harfiah, maṣlahah adalah kebalikan dari fasād (kejahatan) menurut Lisān al-'Arab. Dalam al-Mu'jam al-Wasīṭ, maṣlahah adalah penghilangan kejahatan. Kata maṣlahah berasal dari akar (s-l-h). Bentuk jamaknya adalah maṣāliḥ dan identik dengan istiṣlāḥ. Mafṣadah adalah antonim yang tepat. Kata kerja "*ṣaluḥa*" berarti sesuatu yang telah menjadi bermanfaat atau cocok. Ketika seseorang "*aṣlahā*", ia menghilangkan kejahatan dan ketika sesuatu "*istala*" ia menjadi siap untuk mengusir kejahatan di dalamnya. Mursalah berarti tidak dibatasi. Menurut Lisān al-'Arab, kata kerja "arsala" berarti menghilangkan batasan atau mengabaikannya. Secara teknis, maṣlahah mursalah didefinisikan oleh Shāṭibī sebagai yang menyangkut kehidupan sehari-hari, penyelesaian penghidupan manusia, dan perolehan apa yang dibutuhkan kualitas intelektual dan intelektualnya, dalam arti absolut (Khallaf:2005). Ini lebih teknis didefinisikan sebagai, pertimbangan yang tepat dan harmonis (wasf munāsib mulā'im) dengan tujuan pemberi hukum ia mendapat manfaat atau mencegah bahaya, ketika Alquran atau Sunnah tidak memberikan indikasi keabsahannya atau sebaliknya. Jelas bahwa konsep maṣlahah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan maqāsid al-Shari'ah (tujuan Shari'ah), sebagai maqāsid didefinisikan secara singkat sebagai memperoleh maṣlahah (manfaat) dan mencegah mafṣadah (kejahatan). Dua konsep ini (maṣlahah dan maqāsid) kadang-kadang dapat digunakan secara bergantian. Pekerjaan penting pertama dalam hal ini dilakukan oleh Ghazālī yang menulis: "*Dalam arti sebenarnya maṣlahah terdiri dari memperoleh manfa'ah (manfaat) dan mencegah madarrāt (kejahatan). Namun, kami tidak menggunakan makna itu ... untuk istilah maṣlahah, yang kami maksudkan, untuk melindungi tujuan-tujuan Syar'ah (maṣlahah al-Shari'ah) yang terdiri dari lima nilai esensial, yaitu agama, kehidupan, kecerdasan, silsilah, dan properti.*" Jenis maṣlahah Ibn 'shsh membagi maṣlahah menjadi dua jenis:

1. Al-maṣlahah al-āmmah (kepentingan umum), yang merupakan manfaat yang bermanfaat bagi semua, atau bagi mayoritas masyarakat, dan;
2. Al-maṣlahah al-khāṣṣah (manfaat khusus), yang merupakan pertimbangan individu dari manfaat bagi orang-orang. Berkenaan dengan tatanan sosial, ia dibagi menjadi tiga kategori: Darūriyyāt (penting), Hājiyyāt (komplementer), dan Tahsiniyyāt (embellishment). Mengenai seluruh komunitas, kelompok dan individu maṣlahah adalah kulli (keseluruhan) atau juz'i (sebagian). Ada juga tiga jenis maṣlahah sehubungan dengan situasi masyarakat: qaṭ'i (pasti), zanni (spekulatif),

wahmi (imajiner). Secara singkat pembagian utama maṣlahah adalah sebagai berikut:

1. Darūriyyāt (hal-hal penting) Ini adalah hal-hal yang menjadi sandaran kehidupan manusia, dan pengabaian yang menyebabkan gangguan total dan anarki. Ibn al-Hājib, Qarafi, dan Shāṭibī menganggap ini sebagai lima nilai esensial, yaitu agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti. Qarafi menambahkan keenam esensial, melindungi kehormatan; ini dikaitkan dengan tüfi. Lima hal penting pertama tidak hanya harus ditegakkan tetapi juga dilindungi terhadap ancaman nyata atau tidak terduga untuk keselamatan mereka. Menghancurkan salah satu dari lima nilai esensial adalah ḥarām menurut Ghazālī. Lima nilai tersebut akan dilindungi dengan dua cara, yaitu mempertahankan subsistensi, dan menghilangkan gangguan.
2. Hājiyyāt Ini adalah hal-hal yang, jika diabaikan, banyak menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, tetapi tidak runtuh. Al-Shāṭibī (wafat. 790/1388) mengatakan bahwa hājiyyāt adalah hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan menghindari kesulitan. Jika mereka tidak dipertimbangkan, orang akan menghadapi bahaya dan kesulitan. Namun, kesulitan-kesulitan itu tidak berbahaya seperti mengabaikan hal-hal yang hakiki. Di bidang 'ibādāt (ibadah), hājiyyāt mencakup konsesi (rukha) yang diberikan oleh Syari'ah kepada orang sakit dan bagi para pelancong, yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan puasa dan untuk mempersingkat shalat, untuk menghindari kesulitan.
3. Tahsiniyyāt Ini juga dikenal sebagai kamāliyyāt (hiasan) dan merupakan pelengkap dari jenis sebelumnya. Kategori ini mewakili minat dan kesadaran mukallaf. Al-Shāṭibī mengatakan bahwa itu dapat diringkas sebagai bagian dari etika sosial dan moral di bidang 'ibādāt, seperti menghilangkan kotoran, mempertimbangkan semua jenis kebersihan atau di bidang hal-hal adat, seperti perilaku makan yang baik, menghindari pemborosan konsumsi di bidang transaksi, seperti tidak menjual sesuatu yang tidak murni dan di bidang jināyah (pelanggaran kriminal), seperti larangan membunuh perempuan, anak-anak dan cendekiawan sementara di jihad. Oleh karena itu sadd al-dharāi '(menghalangi jalan) dianggap sebagai semacam tahsiniyyāt.

c. *Istishab*

Secara harfiah, kata *istishāb* berasal dari akar (ṣ-hb), dari mana kata kerja seperti untuk menemani, untuk tetap bersama dengan bertentangan dengan memisahkan atau menyimpang dari, misalnya, tindakan mengambil buku atau teman sepanjang sementara bepergian disebut *istishāb*. Secara teknis, para ahli hukum mendefinisikan *istishāb* sebagai putusan yang menganggap bahwa status masalah saat ini atau masa depan terus tetap sama seperti di masa lalu, karena tidak tersedianya alasan (bukti) untuk menjamin pembentukan perubahan apa pun dari status itu. Definisi yang sama menganggap *istishāb* sebagai percaya bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu atau masa kini menjadikannya wajib untuk menganggap variabilitas keberadaan itu di masa sekarang dan di masa depan. Definisi ketiga yang diberikan oleh para ahli hukum adalah sebagai berikut: *istishāb* berarti mematuhi hukum yang mapan karena tidak tersedianya bukti untuk menjamin keraguan yang diajukan sehubungan dengan masalah apa pun. Dalam keberadaan, hukum nya berubah. Ketika Bahan dengan sumber-sumber hukum Islam *istishāb* menyatakan bahwa masalah itu dapat terus ada seperti sebelumnya. Hukum *istishāb* yang sama juga diterapkan pada masalah yang tidak ada. Misalnya, ketika sebuah properti ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lainnya, kepemilikan properti tetap menjadi hak pemilik pertama sampai dipindahkan ke pemilik kedua dan transfer dikonfirmasi dengan bukti. Status *istishāb* di antara sumber-sumber Syariah lainnya dijelaskan dengan baik dalam pernyataan al-Khawārizmī sebagaimana dikutip oleh Shawkānī, yaitu bahwa *istishāb* adalah pilihan terakhir dari mufti (hakim). Jika mufti ditanya tentang suatu masalah ia harus mengejar putusan pertama dari Kitab, kemudian Sunnah, kemudian *ijma'*, kemudian *qiyās*. Jika ia gagal menemukan putusan dalam sumber-sumber ini, ia mengambil putusan tentang masalah itu dari *istishāb* apakah statusnya positif atau negatif. Jika ahli hukum memiliki keraguan tentang putusan maka putusan itu berlanjut seperti yang semula ditetapkan. Namun, jika keraguannya adalah untuk membuktikan putusan, dan tidak ada bukti yang ditetapkan, maka prinsip yang harus diikuti adalah bahwa tidak ada bukti untuk membuktikan putusan dan status harus diubah. Jenis *istishāb* (anggapan kontinuitas). Berkenaan dengan keberadaan suatu putusan, *istishāb* dibagi menjadi jenis-jenis berikut:

1. *Istishāb al-ibāhah al-aṣliyyah lil ashyā'* (praduga diizinkan untuk benda) Ini berarti bahwa seseorang adalah untuk menganggap kelanjutan dari izinnya sampai hal yang sebaliknya terbukti. Ketika tidak ada putusan, maka itu dianggap diizinkan. Semua objek, kontrak, dan layanan yang

bermanfaat bagi manusia adalah sah dengan alasan dari izin asli. Dalam kasus larangan hukum, *istiṣhāb* mengandaikan kelanjutan dari larangan ini sampai ada bukti yang menyatakan bahwa itu tidak lagi dilarang. Prinsip permisibilitas (*ibāhah*) dimulai dalam Al Qur'an: "Dialah yang telah menciptakan bagi Anda semua yang ada di bumi" (2:29) dan "Allah telah menaklukkan kepadamu semua yang ada di langit dan di bumi" (45:13). Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia harus dapat menggunakan sumber daya dunia di sekitarnya untuk keuntungannya kecuali dia telah jelas dilarang.

2. *Istiṣhāb al-bard'ah al-aṣliyyah* (anggapan kebebasan asli dari tanggung jawab)

Ini adalah prinsip dasar, menurut hukum Islam, bahwa seseorang bebas dari kewajiban kecuali ada bukti yang bertentangan. Misalnya, tidak seorang pun diharuskan melakukan shalat keenam (*sholat*) dalam satu hari. Menurut *al-Majallah* "*Jika satu orang menghancurkan harta milik orang lain dan perselisihan terjadi mengenai jumlah pernyataan orang yang menyebabkannya kehancuran harus didengar, dan persyaratan pembuktian mengenai jumlah berapapun kelebihanannya ada pada pemilik properti tersebut.*"

3. *Istiṣhāb al-wasf* (anggapan atribut)

Ini berarti bahwa semuanya tetap seperti itu sampai bukti yang menjamin setiap perubahan dibuat. Ini dirumuskan dalam *al-Majallah* sebagai "*Ini adalah prinsip dasar bahwa sesuatu akan tetap seperti aslinya*" Sebagai contoh, "*mafquḍ*" (orang hilang) diasumsikan masih hidup sampai bukti dibuat untuk membuktikan miliknya. Para *fukaha* sepakat dengan konsensus bahwa ahli warisnya tidak dapat mewarisi hartanya sampai kematiannya ditetapkan. Menurut sebagian besar ahli hukum, tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari harta apa pun yang diwariskan kepada orang yang hilang sampai statusnya ditetapkan; kondisi warisan dipenuhi dengan membuktikan bahwa ahli waris (orang hilang) masih hidup pada saat kematian almarhum. Berbeda dengan aliran pemikiran lain, golongan Hanafi menyatakan bahwa orang hilang tidak dapat mewarisi dari siapa pun.

d. *Urf*

Konsep '*urf*' juga dianggap sebagai salah satu sumber kontroversial hukum Islam di antara para ahli hukum. Definisi *urf* sebagai kata benda yang berasal dari bahasa Arab '*a-r-f*' (untuk mengetahui). Menurut *Lisān al-Arab*, '*urf*,' *irfān*, dan '*ārifah*' semuanya memiliki makna yang sama, yaitu segala sesuatu yang

orang ketahu sebagai khayr (kebalikan dari munkar), atau segala upaya yang Anda lakukan dengan ucapan atau tindakan untuk membantu orang lain Mengakui layanan seseorang atau bantuan yang ditawarkan kepada orang lain untuk memungkinkan mereka mencapai ambisi juga tercakup oleh konsep ini. Secara umum, kata itu sebagian besar digunakan untuk tingkat perasaan yang lebih tinggi dan ekspresi yang baik dan bermartabat. Urf (adat) dan ma'rūf turunannya muncul dalam Al-Qur'an dalam surah al-Ā'rāf (7: 199) "*Tetaplah mengampuni, perintahkan urf (wa'mur bil 'urf) dan berpalinglah dari orang bebal*". Zamakhsharī (wafat 538/1144) dalam komentarnya tentang ayat ini menyatakan bahwa: "*Urf dikenal sebagai perbuatan yang indah (baik atau baik)*". Kata lain yang sebagian besar identik dengan 'urf adalah ādah (ādah kebiasaan-jamak) atau 'awāi'd) yang berarti pengulangan atau praktik berulang dari individu atau kelompok. Secara teknis, 'urf didefinisikan sebagai praktik kebiasaan yang dapat diterima oleh orang-orang yang sehat. Adah didefinisikan sebagai praktik kebiasaan tanpa hubungan rasional. Jenis 'urf yaitu, Urf terutama dibagi menjadi dua jenis: qawli (verbal) dan fi'li atau 'amali (aktual atau praktis). Sebuah contoh urf verbal adalah kata walad yang berarti keturunan, apakah putra atau putrid, meskipun dalam penggunaan umum walad digunakan untuk menunjukkan anak laki-laki saja. Itu terjadi dalam Al Qur'an: "*Tuhan memerintahkanmu untuk anak-anakmu (warisan): untuk laki-laki, bagian yang setara dengan dua perempuan ...*" (4:11). Contoh 'urf is the bay' al - ṭa'āṭi (jual-beli) yang biasanya disimpulkan tanpa ucapan penawaran dan penerimaan.'urf ini, baik qawli atau 'amali, akhirnya dibagi menjadi dua jenis: al-'urf al-'amm kebiasaan umum dan 'urf khāṣ (kebiasaan khusus). Ketentuan validitas' urf:

1. Urf tidak boleh bertentangan dengan na conts, atau prinsip-prinsip definitif hukum Islam.
2. Urf harus berkesinambungan atau lazim dalam banyak kasus. Praktik 'urf itu oleh beberapa individu atau sejumlah kecil orang di antara komunitas besar tidak akan otoritatif.
3. Keberadaan' urf (kebiasaan) harus ditetapkan pada saat transaksi.
4. Urf (kebiasaan) tidak boleh melanggar persyaratan yang jelas dari suatu perjanjian.

Akibatnya, prinsip-prinsip berikut, yang disebutkan dalam al-majallah, menunjukkan prevalensi urf dalam undang-undang:

1. Custom adalah arbitrator; artinya, adat, baik publik atau pribadi, dapat diminta untuk membenarkan pemberian penilaian.

2. Di hadapan adat, tidak ada perhatian terhadap makna literal dari suatu benda.
3. Efek hanya diberikan pada adat di mana itu terjadi secara teratur atau ketika secara universal berlaku.
4. Suatu masalah yang diakui oleh kebiasaan dianggap seolah-olah itu merupakan kewajiban kontrak.
5. Masalah yang ditetapkan oleh 'urf (kebiasaan) adalah seperti masalah yang ditetapkan oleh hukum.
6. Untuk mengubah' urf tanpa mempertimbangkan kerugian yang mungkin disebabkan oleh hal ini jelas tidak dapat diterima.

#### **D. Simpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran teologi tentang syariat dan hukum yang tidak disepakati Islam bercorak rasional dan mendorong tumbuhnya etos kerja serta tanggung jawab manusia dalam perbuatannya. Dalam pemberlakuan syariat Allah SWT. mempunyai tujuan tertentu yaitu kemaslahatan manusia dalam arti bahwa umat manusia dapat memperoleh kemaslahatannya di dunia dan di akhirat dengan pelaksanaan syariat itu. Dalam hal ini Allah memang memiliki tujuan atas pemberlakuan hukum berdasarkan analisis induktif terhadap keseluruhan dari dalil syariat dan Allah pasti mempunyai tujuan yang baik dan terbaik bagi manusia sehingga dia mengadakan syariat untuk manusia. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama yaitu istihsan, istishab, masalah mursalah, Urf, merupakan ciri khas dalam pengambilan sumber hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara pandang atau metode yang berbeda-beda. Sesuai dengan pemahaman mazhab dan dalilnya masing-masing.

#### **Daftar Rujukan**

- Abdul Aziz Dahlan (1997), *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Syafi'i, *al-Risalah*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Syahrastiani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr .
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, juz 1. Beirut: Dar Ihya al-Marifah
- Andewi Suhartini (2009), *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama.
- Bakhtiar Hasan, *Penolakan Imam syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam*. *Jurnal Al-Risalah* Vol 15 No.1 Juni (2015).

- Hamka Haq (2007), *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ibn Hamz (1430), *Ushul al-Ahkam*, juz 1, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Kasuwai Saiban (2005), *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*. Malang: Kutub Minar.
- Khairul Uman & Achyar Aminudin (2001), *Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.
- Mahmud Al-Anshari (2005), *Penegakkan Syariat Islam Dilema Keumatan di Indonesia*. Depok: Inisiasi Press.
- Maurits S. Berger. (2018). *Understanding Sharia in the West*. *Journal of Law, Religion, and State*.
- Moh. Riva'I (1987), *Ushul Fiqh*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Omar, Nizaita & Muda, Zulkifly. (2017). *The Application of the Rule of Istihsan bi Al-Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- Nispul Khoiri. (2019). *Uncovering The Side Of Social Change; Examining Its Position as a Method of Ijtihad*. *International Journal on Language, Research and Education Studies*.
- Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein., M.A (2005), *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Rachmat Syafe'I (1998), *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.
- Ridwan, *Istishab dan Penerapannya Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*. *Jurnal Asy-Syir'ah*.
- Shahih Muslim, hadis no (1337), juz 4. Beirut: Dar Ihyaal-Turats al-Arabi.
- Sulaiman Rasyid (1976), *Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: At Thahiriyah.
- Syafe'I, Rachmat (1998), *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir (2008), *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf (2005), *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahyuddin, *Maksud-maksud Tuhan Dalam Menetapkan Syariat Dalam Perspektif Al-Syatibi*. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*.